

STUDY ON THE ROLE INDIGENOUS PEOPLE AGAINST SUSTAINABILITY OF INDIGENOUS FOREST VILLAGE RUMBIO DISTRICT KAMPAR REGENCY OF KAMPAR

Ari Sandi¹, Hambali², Jumili Arianto³
 arisandi1994@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², jumili_arianto@yahoo.com³
 No. Hp : 082284750970

Education Studies Program Pancasila and Citizenship
 Faculty of Teacher Training and Education
 Riau University

Abstract : *This research is based on the importance of the role of indigenous peoples in maintaining the sustainability of indigenous forest of kenegerian Rumbio Kampar district of Kampar regency. In relation to that the authors take the title of research, "Studies on the Role of Indigenous Peoples Against the sustainability of indigenous forest Kenegerian Rumbio Kampar district Kampar regency". The formulation of the problem in this research is How the Role of Indigenous Peoples in Preserving Adat Forest of Kenegerian Rumbio Kampar Kabupeten Kampar. The purpose of this study is to see how the role of indigenous peoples in preserving customary forests in Rumbio Village, Kampar District. Respondents in the research were 75 indigenous peoples kenegerian Rumbio with purposive sampling technique. Techniques of collecting data is done through observation, questionnaires, interviews, documentation and literature. The research method used is descriptive quantitative method. Quantitative descriptive data analysis method is done by data processing with data result presented by percentage calculation and given explanation. Based on the result of the research, it can be concluded that the percentage of respondents' recapitulation of questionnaire responses on the Study of the Role of Indigenous Peoples on the sustainability of indigenous forest Kenegerian Rumbio Kampar district Kampar Regency seen from the percentage of 75 respondents who answered "YA" as much as 84% while the answer "NO" as much as 16% based on that percentage can be seen most of the community role to preserve indigenous forest.*

Keywords: *Community Role, Sustainability, Customary Forest*

STUDI TENTANG PERAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP KELESTARIAN HUTAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO KECEMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Ari Sandi¹, Hambali², Jumili Arianto³
arisandi1994@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², jumili_arianto@yahoo.com³
No. Hp : 082284750970

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sehubungan dengan itu penulis mengambil judul penelitian, "Studi Tentang Peran Masyarakat Adat Terhadap kelestarian Hutan adat Kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Masyarakat Adat Dalam Melestarian Hutan Adat Kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat di Desa Rumbio Kecamatan Kabupaten Kampar. Responden dalam penelitian adalah 75 masyarakat adat kenegerian Rumbio dengan teknik *purposive sampling*. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Metode penelitian yang di gunakan adalah motode deskriptif kuantitatif. Motode analisis data deskriptif kuantitatif dilakukan dengan pengolahan data yang hasil datanya di sajikan melalui perhitungan persentase dan diberi penjelasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persentase rekapitulasi jawaban angket responden tentang Studi Tentang Peran Masyarakat Adat Terhadap kelestarian Hutan adat Kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dilihat dari persentase 75 responden yang menjawab "YA" sebanyak 84% sedangkan yang menjawab "TIDAK" sebanyak 16%, berdasarkan persentase itu dapat diketahui sebagian besar masyarakat berperan melestarikan hutan adat.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Kelestarian, Hutan Adat

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, disebutkan bahwa definisi hutan adalah suatu lapangan bertumbuh pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati serta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, lembaga Negara Indonesia Tahun 1999 No 167, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib di syukuri. Karena hutan harus di urus dan di manfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dalam penjelasan 3 pasal Undang-Undang Pokok Agraria hanya disebutkan bahwa yang dimaksud hak ulayat adalah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebutkan “beschikingsrecht”. Pengertian hak ulayat dalam perpustakaan dapat di temukan antara lain bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang di miliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertibatan pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua suku (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Hutan adat kenegerian Rumbio sudah diakui keberadaan diatur dalam peraturan daerah yaitu peraturan Pemerintah Kabupaten diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999. Menurut Peraturan Daerah tersebut bahwa tanah ulayat merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat (suku tertentu), yang mencakup suatu kawasan wilayah tertentu berupa tanah, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya, dimana pengelolaan oleh ninik mamak (kepala suku) yang diangkat oleh anak kemenakan dan diperuntukkan sebesar-besarnya manfaat bagi anak kemenakan suku tersebut. Setidaknya ada dua persoalan utama yang dihadapi dalam menjaga kelestarian dan keberadaan hutan adat kenegerian Rumbio ini, pertama adalah perambahan kawasan hutan larangan adat oleh oknum tertentu. Meskipun batasan-batasan kawasan diperjelas tetapi tetap ada orang atau oknum tertentu yang tidak memperdulikan keberadaan hutan larangan adat tersebut. Hal ini juga mungkin terkait dengan makin menyempitnya lahan perkebunan. Kedua, kurang pedulinya generasi muda terhadap keberadaan hutan larangan adat ini. Permasalahan ini yang harus segera ditanggulangi mengingat ninik mamak dan pemangku adat desa Rumbio banyak yang sudah tua (Zulfahmi, 2015).

Mengingat manfaat hutan sangat besar bagi kehidupan manusia, hutan merupakan paru-paru dunia di mana menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, pohon memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak lagi manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat, di sini masyarakat memiliki peran yang sangat penting di mana masyarakat melakukan aktivitas di sekitar hutan dalam hal ini masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap hutan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan judul dan uraian di atas adalah untuk melihat bagaimana peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat kenegerian Rumbio ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat Kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Manfaat dari penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengembangan studi dalam ilmu-ilmu hukum pada umumnya tentang peran masyarakat

adat dalam menjaga kelestaraan hutan adat kenegerian Rumbio, serta sebagai bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis.

MOTODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang memiliki penduduk yang tercatat didalam 751 KK, sesuai teori Suharsimi Arikunto sampel ambil 10%-15% dari jumlah populasi maka di dapatkan sample 75 orang. (sumber Desa Rumbio).

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015).

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase atau distribusi frekuensi. Data yang diperoleh dari responden disusun dalam table-tabel (tabulasi) selanjutnya dilakukan penilaian analisis persentase (%) dan disimpulkan berdasarkan setiap jawaban responden yang diajukan dalam angket. Untuk mencari persentase dari frekuensi data dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel Penelitian

100% = Ketetapan (Anas Sudjana, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai studi peran masyarakat adat terhadap kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio, adapun hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut :

Studi Tentang Peran Masyarakat Adat Terhadap Kelestarian Hutan Adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

1. Peran Hukum Adat yang Berlaku di Kenegerian Rumbio

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada 75 responden mengenai peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat kenegerian Rumbio, diuji melalui enam pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitan Indikator Peraturan-Peraturan Hutan Adat Kenegerian Rumbio

No	Indikator Pertanyaan	YA	TIDAK
		%	%
1	Mengetahui keberadaan hutan adat kenegerian Rumbio	97%	3%
2	Mengetahui peraturan-peraturan adat kenegerian Rumbio	91%	9%
3	Mengetahui peraturan-peraturan tertulis hutan adat kenegerian Rumbio	64%	36%
4	Mengetahui peraturan-peraturan berupa larangan	91%	9%
5	Mengetahui peraturan-peraturan yang diperbolehkan	93%	7%
6	Mengetahui sanksi bagi mereka yang melanggar	85%	15%
Jumlah		521%	79%
Rata-rata		87%	15%

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan masyarakat adat memiliki peran dalam menjaga kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio, hal ini diketahui dari informasi yang menjawab “YA” rata-rata sebanyak 87%, dilihat dari jawaban yang menjawab YA tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada indikator pertanyaan nomor 1 sebanyak 97%, nomor 5 sebanyak 93%, nomor 2 dan 4 sebanyak 91%, Serta 6 sebanyak 85%. Sementara yang menjawab “TIDAK” rata-rata sebanyak 13% dilihat dari jumlah rata-ratanya yang menjawab tidak tertinggi terdapat pada indikator nomor 3 sebanyak 36%. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab YA sebesar 87% berada pada rentang 51%-100% atau berperan, artinya terdapat peran masyarakat adat terhadap kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Peran peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 75 responden mengenai peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat kenegerian Rumbio, diuji melalui tujuh pertannyaan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Indikator Peraturan-Peraturan Adat yang tidak di Diperbolehkan

No	Indikator pertanyaan	YA	TIDAK
		%	%
1	Mengingatkan atau mencegah menebang pohon	81%	19%
2	Sosialisasi larangan membakar hutan dari ninik mamak dan pemerintah	91%	9%
3	Mematuhi alih fungsi hutan	97%	3%
4	mengingatkan atau mencegah menjual hasil hutan	69%	31%
5	mengingatkan warga lain masuk hutan seizin ninik mamak	73%	23%
6	mengingatkan warga lain tidak berkata kotor ketika di dalam hutan	92%	8%
7	mengingatkan atau menecagah warga lain berburu di hutan	77%	23%
Jumlah		581%	119%
Rata-rata		83%	17%

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan repatipulasi jawaban responden terhadap indikator peraturan-peraturan yang tidak di perbolehkan, di peroleh informasi yang jawab “YA” rata-rata sebanyak 83%, dilihat dari jawaban yang menjawab YA tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada indikator pertanyaan nomor 3 yaitu sebanyak 97%. Sedangkan yang menjawab “TIDAK” rata-rata sebanyak 17%, dilihat dari jumlah rata-rata yang menjawab TIDAK terbanyak ada oada indikator pertanyaan nomor 4 sebesar 31%, nomor 5 dan 6 sebesar 23%. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab YA sebanyak 83%. Berada pada rentang 51%-100% atau terdapat peran, artinya terdapat peran mastarakat adat terhadap kelestarian hutan adata kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Peran Peraturan yang di Perbolehkan

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 75 responden mengenai peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat kenegerian Rumbio, diuji melalui dua pertannyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Indikator Peraturan-Peraturan yang di Perbolehkan

No	Indikator pertanyaan	YA	TIDAK
		%	%
1	Mengambil kayu bakar di hutan tanpa merusak hutan	43%	57%
2	mengambil buah-buahan di hutan tanap merusak hutan	75%	25%
Jumlah		117%	83%
Rata-rata		59%	41%

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator perturan yang di perbolehkan, di peroleh informasi bahwa yang menjawab “YA” rata-rata sebanyak 59%, dilihat dari jawaban yang menjawab YA tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada indikator pertanyaan nomor 2 yaitu sebanyak 75%. Sedangkan yang menjawab “TIDAK” rata-rata sebanyak 41%, dilihat dari jumlah rata-rata yang menjawab TIDAK terbanyak ada pada indikator pertanyaan nomor 1 sebesar 57%. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab YA sebesar 59% berada pada rentang 51%-100% atau terdapat peran, artinya terdapat peran masyarakat adat terhadap kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten kampar.

4. Peran sanksi adat bagi mereka yang melanggar peraturan

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada 75 responden mengenai peran masyarakat adat dalam melestarikan hutan adat kenegerian Rumbio, diuji melalui tujuh pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Sanksi Hutan Adat Kenegerian Rumbio

No	Indikator pertanyaan	YA	TIDAK
		%	%
1	Menaati perturan-perturan adat	96%	4%
2	sanksi bagi mereka melanggar memberikan efek jerah	84%	16%
3	setujuhkah dengan sanksi adat	93%	7%
4	menegetahui 3 sanksi bagi mereka yang melanggar	72%	28%
5	melihat peran ninik mamak dalam menjaga hutan	85%	15%
6	ninik mamak dalam menjalankan hukum adat	92%	8%
7	memiki komitmen menjaga kelestarian hutan adat	97%	3%
Jumlah		620%	80%
Rata-rata		89%	11%

Rekapitulasi tabel 4. menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator, sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan di peroleh informasi bahwa yang menjawab “YA” rata-rata sebanyak 89%, dilihat dari jawaban yang menjawab YA tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada Indikator pertanyaan nomor 7 yaitu sebanyak 97%. Sedangkan yang menjawab “TIDAK” rata-rata sebanyak 11%, dilihat dari jumlah rata-rata yang menjawab TIDAK terbanyak ada pada indikator pertanyaan nomor 4 sebesar 28%. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab YA sebanyak 89% berada pada rentang 51%-100% tau terdapat peran, artinya terdapat peran masyarakat terhadap kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Tabel 5. Rekapitulasi Data Studi Tentang Peran Masyarakat Adat Terhadap Kelestarian Hutan Adat Kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	No Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		YA		TIDAK	
		F	%	F	%
1	1	73	97%	2	3%
2	2	68	91%	7	9%
3	3	48	64%	27	36%
4	4	68	91%	7	9%
5	5	70	93%	5	7%
6	6	64	85%	11	15%
7	7	60	81%	15	19%
8	8	68	91%	7	9%
9	9	73	97%	2	3%
10	10	52	69%	23	31%
11	11	55	73%	20	27%
12	12	69	92%	6	8%
13	13	58	77%	17	23%
14	14	32	43%	43	57%
15	15	56	75%	19	25%
16	16	72	96%	3	4%
17	17	63	84%	12	16%
18	18	70	93%	5	7%
19	19	54	72%	21	28%
20	20	64	85%	11	15%
21	21	69	92%	9	8%
22	22	73	97%	2	3%
Jumlah		1.379	1.838%	274	362%
Rata-rata		84%		16%	

Berdasarkan tabel 5. diatas bahwa dari data rekapitulasi studi tentang peran masyarakat adat terhadap kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio di tinjau dari 4

indikator adalah jawaban “YA” rata-rata sebanyak 84% sedangkan yang menjawab “TIDAK” dengan rata-rata sebanyak 16%. Frekuensi jawaban YA tertinggi pada indikator 1 dengan nomor pertanyaan angket 1 dan 22 sebanyak 97% sedangkan frekuensi tertinggi jawaban TIDAK pada indikator 3 dengan nomor pertanyaan angket 14 sebanyak 57%. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat kenegerian Rumbio memiliki perandalam menjaga kelestarian hutan adat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Studi Tentang Peranan Masyarakat Adat terhadap Kelestarian Hutan Adat Kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran masyarakat adat terhadap kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio dapat di ketahui dari 4 indikator dengan rata-rata jawaban “YA” sebanyak 84% sedangkan rata-rata jawaban “TIDAK” sebanyak 16% maka dapat ditarik kesimpulan sebagian besar masyarakat kenegerian Rumbio berperan peran dalam menjaga kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupeten Kampar diharapkan lebih pedulian terhadap hutan adat serta lebih meningkatkan kesadaran penting menjaga hutan adat.
2. Kepada pemerintah dan ninik mamak agar lebih sering melakukan sosialilasi pentingnya menjaga hutan serta kerjasama yang baik antara pemerintah, ninik mamak serta masyarakat adat dalam menjaga hutan lestari.
3. Perlunya dibangun pos penjagaan di kawasan hutan adat agar bisa di awasi lebih ketat.
4. Lebih diperjelas antara batas tanah milik warga dengan tanah hutan adat agar tanah hutan tidak berkurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

2. Bapak Drs. Kamarudin Oemar, M.Si selaku Ketua Jurusan P. IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Kordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.S,I selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kepedulian sehingga selesainya karya ilmiah ini.
5. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H selaku Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan membantu kesulitan yang dihadapi penulis proses pendidikan
6. Bapak Haryono, M.Pd selaku Penasehat Akademi penulis turut memberikan bimbingan dan arahan selama proses pendidikan
7. Bapak Drs. H. Zahirman, M.H, Bapak Drs. Ahmad Edison, M.Si, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Saparen, S.Pd, M.H, selaku dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan tercinta, ayanda M.Nasir dan Ibunda Ernidar yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan material dan non material serta motivasi demi kelancaran perkuliahan penulis.
9. Kepada adik penulis Khairul Mukhlis dan Zurnalis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa demi penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada masyarakat adat kenegerian Rumbio yang telah turut serta berpartisipasi dalam penelitian ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 dan Rekan-rekan Se-Program Studi PPKn yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sutrisno Hadi, 2004. Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Setia Zain Alam, 1998. Aspek pembinaan kawasan hutan strafikasi hutan rakyat.
Jakarta: PT Rineka Citra

Sugiyono .2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. ALFABETA: Bandung

Dokumen

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

Undang-Undang AdatKenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007